



P U T U S A N
No. 503 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. EDY SUDIRO, S.Sos., bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol RT 006
RW 002, Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KENDARI,
berkedudukan di Jl. R. Suprpto No. 90 A Kendari, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : 1. YUSRIANTO, SH.M.Si., Kepala Bagian
Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota Kendari, 2.
MARKUM, SH., Kasubag. Bantuan Hukum dan PPNS Sekretariat Kota
Kendari, 3. MUSTARING LIN ARIFIN, SH., Advokat LKBH KORPRI
Kota Kendari, 4. NUR RAMADHAN, SH.MH., Advokat LKBH
KORPRI Kota Mandiri, dan 5. IBRAHIM, SH., Advokat LKBH
KORPRI Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/690/
I/2011 tanggal 19 Januari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 05 September 1983
dengan status Pegawai Tetap (Pegawai Organik) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Kendari No. 108/KPTS/1983
tertanggal 05 September 1983 (Bukti P.1) ;

Bahwa Penggugat dalam meniti karier sebagai Pegawai/Karyawan Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Kendari (disingkat PDAM Kota Kendari)

telah menunjukkan prestasi yang baik, olehnya itu Tergugat telah mempercayakan pada
Penggugat berbagai tugas dan tanggung jawab/jabatan penting antara lain : Pembaca

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter (1983), Kasubsi Pembaca Meter (1985), Kasi Pembaca Meter (1985), Kasi Hubungan Langganan (1991), Kabag. Hubungan Langganan (1994), Kabag. Adm. Umum dan Kepegawaian (1995), Kepala Unit PDAM Gunung Jati (1997), Kabag. Hubungan Langganan (1998), Dengan Pangkat/Golongan waktu itu, Staf Muda/C.1 ;

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 552 Tahun 1999 Penggugat diangkat menjadi Direktur Bidang Umum dan Keuangan, kemudian pada tahun 2003 Penggugat diangkat menjadi Direktur Utama PDAM Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari No. 494 Tahun 2003, (Bukti P.2, P.3) ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari No. 1049 Tahun 2007 tertanggal 21 Juli 2007, Penggugat diberhentikan dari jabatan Direktur Utama PDAM Kota Kendari karena telah berakhir masa jabatan periode 2003 – 2007, (Bukti P.4). Dengan demikian itu maka status Penggugat kembali menjadi Pegawai Organik PDAM Kota Kendari, sebagaimana tercantum dalam diktum keputusan tersebut ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota tersebut sebagaimana gugatan di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 19/690/SK/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007 yang mana dalam Surat Keputusan Tergugat menyatakan "Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2007 dinaikan pangkatnya Staf Tingkat I Golongan C.4 dengan masa kerja 26 tahun 0 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.574.100,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku". Maka dengan demikian status Penggugat telah kembali menjadi Pegawai Organik dengan melaksanakan tugas sebagai Staf PDAM Kota Kendari, (Bukti P.5) ;

Selang 3 (tiga) tahun kemudian pada tanggal, 20 Agustus 2010 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat No. 76/690/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 yang isinya memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai/Karyawan PDAM Kota Kendari dengan alasan Penggugat telah pensiun, (Bukti P.6) ;

Bahwa selanjutnya terhitung sejak dikeluarkannya keputusan Tergugat, Penggugat sudah tidak diberikan lagi upah/gaji sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari, dan tidak pula diberikan pekerjaan sebagaimana biasanya ;

Bahwa Penggugat terakhir menerima upah/gaji dari Tergugat yaitu gaji bulan Juli 2010 sebesar Rp. 2.535.460,- (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian gaji pokok Rp. 2.009.150,-, tunjangan isteri Rp. 201.310,-, tunjangan beras Rp. 100.000,-, tunjangan perumahan Rp. 100.000,- dan tunjangan air Rp. 125.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat jelas-jelas sangat merugikan Penggugat yaitu hilangnya pekerjaan atau penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarga Penggugat, perbuatan mana juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara, lain :

- a Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Pasal 35 ayat (1)) "Batas usia pensiun Pegawai PDAM 56 Tahun", Pasal 49 ayat (1) "Pegawai diberhentikan dengan hormat karena a). Meninggal dunia, b). Permintaan sendiri, c). Tidak dapat melaksanakan tugas, d). Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, e). Telah mencapai usia pensiun dan/atau f). Reorganisasi". Dari keenam kriteria dimaksud tidak satupun yang mengena pada diri Penggugat oleh karena itu perbuatan Tergugat tidak berdasar kepada hukum ;
- b Peraturan dana pensiun dari dana pensiun bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (Pasal 31) disebutkan : (1) Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun (2) Usia pensiun dipercepat ditetapkan 46 tahun (3) Usia pensiun wajib bagi peserta Direksi pemberi kerja setinggi-tingginya 60 tahun. Dari kriteria tersebut tidak satupun dipenuhi oleh Penggugat, olehnya itu perbuatan Tergugat tidak berdasar kepada hukum ;
- c Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1995 tentang usia pensiun normal dan batas usia pensiun maksimum bagi peserta peraturan dana pensiun Pasal 2 ayat (1), (2) disebutkan "Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 tahun, dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia 55 tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 tahun ;

Dari ketiga peraturan tersebut sebagai rujukan mengenai pensiun Pegawai/-Karyawan dapat diketahui bahwa tidak satupun aturan yang mendukung perbuatan Tergugat dalam hal memberhentikan Penggugat dengan kriteria pensiun dipercepat. Bahkan suatu hal yang janggal apabila pemberhentian/-pensiun dipercepat yang dilakukan oleh Tergugat bukan atas permohonan Penggugat ;

Seyogyanya apabila Tergugat hendak melakukan perbuatan tersebut dengan suatu alasan atau maksud tertentu, patut kiranya di musyawarahkan terlebih dahulu kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat secara kekeluargaan untuk maksud mengklarifikasi keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, dengan tujuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugatpun cukup memberikan tenggang waktu karena memperhatikan kesibukan Tergugat, namun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan itu disia-siakan oleh Tergugat bahkan dalam beberapa kali dialog antara Penggugat dengan Tergugat baik langsung maupun tidak langsung, Tergugat mengatakan bahwa keputusannya telah final ;

Bahwa mengingat persoalan ini semakin berlarut-larut, maka Penggugat telah melayangkan surat kepada Tergugat tertanggal 26 Agustus 2010 perihal Peninjauan Kembali SK Pemberhentian Sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari, dengan maksud agar Tergugat memanggil Penggugat melakukan musyawarah Bipartit guna menyelesaikan masalah dimaksud namun hal tersebut juga tidak mendapat tanggapan/perhatian Tergugat, (Bukti P. 7) ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak mengindahkan permohonan Penggugat (musyawarah Bipartit), maka Penggugat mencatatkan perselisihan ini kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari No. tertanggal 20 September 2010 dengan maksud untuk mendapatkan mediasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, (Bukti P.8) ;

Bahwa Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari telah berupaya memediasi perselisihan ini melalui sidang mediasi, dan telah pula mengeluarkan Surat Anjuran Nomor : 560/666.A/2010 tertanggal 29 Oktober 2010 yang isinya menganjurkan : "agar Pimpinan Perusahaan PDAM Kota Kendari Alamat Jl. R. Suprpto No. 90 A Kendari tetap mempekerjakan saudara H. Edy Sudiro, S.Sos. (Penggugat) sampai mencapai usia pensiun dan membayar hak-hak pekerja yang seharusnya mereka terima sejak mereka mulai diberhentikan", (Bukti P.9) ;

Bahwa terhadap surat anjuran dimaksud, Penggugat menyatakan menerima, sementara Tergugat menyatakan menolak anjuran tersebut. Oleh karena itu tidak tercapai penyelesaian ditingkat mediasi ;

Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan ini tidak terselesaikan pada tingkat mediasi, maka Penggugat berkepentingan hukum mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa keputusan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari tidak mendapat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3), dengan demikian itu keputusan Tergugat dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;

Bahwa oleh karena keputusan Tergugat dinyatakan batal demi hukum, maka segala hak-hak Penggugat harus tetap dibayar oleh Tergugat yaitu berupa gaji/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang biasanya diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Agustus 2010 hingga saat ini, serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku pada PDAM Kota Kendari. Dan tetap mempekerjakan Penggugat sampai dengan batas usia pensiun normal ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar dapat diselesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ;

Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum kasasi ataupun perlawanan ;

Bahwa Penggugat ada kekhawatiran terhadap Tergugat yang tidak mau memenuhi tuntutan dan hak-hak Penggugat sehingga terkesan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial, disamping agar gugatan Penggugat mempunyai nilai dan tidak kosong maka kiranya pula Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan Sita Jaminan terhadap seluruh barang-barang/benda bergerak maupun tidak bergerak dan/atau segala asset-asset milik Tergugat dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar terlebih dahulu meletakkan Sita Kaminan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat yang biasa diterima yaitu gaji/upah sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, dengan rincian : 5 bulan x upah sebulan yaitu 5 x Rp. 2.535.460,- = Rp. 12.677.330,- serta tunjangan hari raya keagamaan tahun 2010 (1 bulan gaji) yaitu 1 x Rp. 2.535.460,- = Rp. 2.535.460,-, dengan jumlah keseluruhan Rp. 16.669.155,- ;
- 3 Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan segala aset-aset milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
- 4 Menetapkan biaya perkara yang timbul ditanggihkan hingga ada putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011



- 2 Menyatakan surat keputusan Tergugat Nomor : 76/690/VIII/2010 tentang pemberhentian Penggugat adalah cacat hukum ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dinyatakan batal demi hukum ;
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat hingga mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Menyatakan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak serta asset-asset milik Tergugat adalah sah dan berharga ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G/2011/PHI.Kdi. tanggal 11 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 11 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 01/KAS/G/2011/PHI.Kendari yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 05 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari atas putusan tersebut di atas telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang salah dan atau tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum mengenai alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi ;

- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti tidak objektif dan telah salah menerapkan hukum sebab dalam persidangan tertanggal 16 Februari 2011 Majelis Hakim perkara a quo telah mengeluarkan putusan sela yang isinya mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam Provisi dan memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk membayar upah/gaji beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat/Pemohon Kasasi dengan segera secara tunai selama lima bulan sejak Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 serta menyatakan Sita Jaminan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga (Vide Putusan Sela No. 01/G/2011.PHI.Kdi halaman 10), akan tetapi setelah Majelis Hakim perkara a quo memeriksa dan mengadili pokok perkara, dalam amar putusannya justru menganulir/menolak seluruh gugatan Penggugat; Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terbukti jelas bahwa Majelis Hakim Judex Facti perkara a quo tidak konsisten dalam menerapkan hukum atau putusan Majelis Hakim perkara a quo antara tuntutan Provisi dan pokok perkara sangat kontradiktif sebab materi tuntutan Provisi Penggugat/Pemohon Kasasi merupakan satu kesatuan dan/atau bagian yang tak terpisahkan dengan materi pokok perkara yang artinya bahwa jika tuntutan Provisi Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan maka secara otomatis materi pokok perkara gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi juga akan dikabulkan ;
- 3 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya halaman 31 alinea pertama dan alinea kedua yang mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan kemudian menyimpulkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri adalah pertimbangan hukum yang salah/tidak benar, sebab Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari dan/atau permohonan pensiun kepada Tergugat/Termohon Kasasi, akan tetapi yang Penggugat/Pemohon Kasasi lakukan adalah semata-mata hanya mengajukan Permohonan Pembayaran Manfaat Dana Pensiun Direksi kepada DAPENMA PAMSI serta Permohonan Pembayaran Uang Muka Manfaat Pensiun Direksi sebesar 20% sesuai dengan Peraturan DAPENMA PAMSI No. 8421 KEP.60-PDAM12007 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia, oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah diberhentikan sebagai Direksi PDAM Kota Kendari

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pensiun Direksi) oleh Walikota Kendari (Bukti P.4) sehingga Penggugat/Pemohon Kasasi berhak atas manfaat dana pensiun Direksi tersebut. Namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang keliru tersebut menyimpulkan/menafsirkan seolah-olah Penggugat/Pemohon Kasasi-lah yang memohon pengunduran diri atau telah pensiun karena telah menerima dana manfaat pensiun direksi, sehingga dengan dasar itu Tergugat/-Termohon Kasasi mengeluarkan surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Penggugat/Pemohon Kasasi walaupun Penggugat/-Pemohon Kasasi belum mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun ;

- 4 Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda P.10 telah membuat kesimpulan hukum yang keliru/salah sebab Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi (Bukti P.6 atau T.15) adalah bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Bukti P.10) yang menyebutkan: batas usia pensiun Pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun, dan Peraturan Dana Pensiun dari DAPENMA PAMSI sebagaimana yang telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan secara detail pada point 9 (sembilan) gugatan Penggugat; Disamping kelemahan tersebut di atas, Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut tidak mendapat penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003. Oleh karena demikian, maka Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut (Bukti P.6 atau T.15) harus dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum ;
- 5 Bahwa sesungguhnya, Judex Facti dalam putusannya telah memberikan kesimpulan hukum yang keliru dalam hubungannya dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat/Pemohon Kasasi tersebut sebab penerimaan manfaat dana pensiun Direksi oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dari DAPENMA PAMSI adalah merupakan hak Penggugat/-Pemohon Kasasi sesuai peraturan yang berlaku di DAPENMA PAMSI dan tidak ada kaitannya antara status peserta manfaat dana pensiun Direksi dengan status kepegawaian di PDAM Kota Kendari karena pemberhentian status Penggugat/Pemohon Kasasi dari Pegawai PDAM Kota Kendari haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Bukti P.10) bukan berdasarkan kemauan sepihak dari Tergugat/Termohon Kasasi ;



- 6 Bahwa disamping itu, Judex Facti tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi yang diberi tanda (P. 9) tentang Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari yang menganjurkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi agar tetap mempekerjakan Penggugat/Pemohon Kasasi sampai mencapai usia pensiun dan membayarkan seluruh hak-haknya. Anjuran tersebut menurut Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sudah tepat karena walaupun Penggugat telah berhenti sebagai Direksi PDAM Kota Kendari akan tetapi status kepegawaian Penggugat/Pemohon Kasasi beserta hak-haknya masih tetap hingga batas usia pensiun ;
- 7 Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Judex Facti dalam putusannya juga terlihat dengan tidak dipertimbangkannya secara cermat dan teliti alat bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.12, sebab dalam bukti surat P.12 tersebut pihak DAPENMA PAMSI melalui Direktur Utamanya SULARNO, SE.MM. memberikan keterangan tertulis bahwa keikutsertaan Direksi dan Pegawai PDAM Kota Kendari dalam program pensiun DAPENMA PAMSI tidak mengatur tentang status kepegawaian pada pemberi kerja, oleh karena demikian maka status kepegawaian di PDAM Kota Kendari merupakan kewenangan Direksi selaku pemberi kerja yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku di PDAM Kota Kendari. Artinya bahwa pihak DAPENMA PAMSI tidak mempunyai kewenangan sedikitpun untuk memberhentikan Direksi dan atau Karyawan PDAM Kota Kendari. Namun, penjelasan tersebut di atas sangat kontradiktif dengan keterangan SULARNO, SE.MM. ketika dimintai keterangannya selaku Ahli dari DAPENMA PAMSI (diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi) dalam persidangan perkara a quo yang berpendapat bahwa “Kalau sudah menerima manfaat dana pensiun untuk DAPENMA PAMSI berarti sudah pensiun” (Vide Putusan No. 01/G/2011/PHI.Kdi. halaman 25) ;
- 8 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti pada halaman 31 alinea keempat tentang uang pesangon Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang salah dan berlebihan, sebab Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatannya hanya mempersoalkan tentang keabsahan pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari yang menurut Penggugat/Pemohon Kasasi PHK tersebut yang adalah sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini Penggugat/Pemohon Kasasi tidak meminta pesangon melainkan meminta untuk dipekerjakan kembali sebagai Pegawai PDAM Kota Kendari hingga usia Penggugat/Pemohon Kasasi mencapai batas usia pensiun yang sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011



(usia 56 tahun); Bahwa oleh karena Judex Facti telah memberikan putusan yang sama sekali tidak diminta oleh Penggugat/Pemohon Kasasi atau Judex Facti telah memberikan putusan yang melebihi dari gugatan Penggugat, maka putusan Judex Facti a quo harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan ;

- 9 Bahwa dalam perkara a quo, pada intinya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan Tergugat/Termohon Kasasi memberhentikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan telah pensiun atas permintaan sendiri berdasarkan pembayaran dana manfaat pensiun direksi dari DAPENMA PAMSI adalah alasan yang salah/keliru, sebab rujukan terbitnya surat keputusan pembayaran dana pensiun Direksi dari DAPENMA PAMSI tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari No. 1049 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Jabatan Direksi PDAM Kota Kendari yang selanjutnya Penggugat/Pemohon Kasasi dikembalikan menjadi Staf/Pegawai PDAM Kota Kendari dan diberi gaji sesuai peraturan yang berlaku (Bukti P.4). Jadi terbitnya Surat Keputusan Pembayaran Dana manfaat pensiun Direksi DAPENMA PAMSI yang akan diterima peserta (Penggugat/Pemohon Kasasi) adalah bukan mengatur tentang status kepegawaian PDAM Kota Kendari, melainkan hak Penggugat/Pemohon Kasasi selaku mantan Direksi PDAM Kota Kendari. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas Surat Keputusan PHK yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sungguh patut menurut hukum apabila Surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi tersebut (Bukti P.6 atau T.15) dinyatakan tidak sah (cacat hukum) dan tidak berkekuatan hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan ;
- 10 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak melakukan pertimbangan hukum yang cukup terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku, namun demikian karena dalam putusan akhir Judex Facti a quo tidak ditetapkan status hukum atas Sita Jaminan yang telah ditetapkan dalam putusan sela tertanggal 16 Februari 2011, dan karena dalam putusan akhir

a quo gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (6) RBg seharusnya dalam putusan akhir Judex Facti a quo dinyatakan bahwa Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan yang ditetapkan dalam putusan sela a quo diangkat atau dicabut, dan oleh karenanya amar putusan akhir Judex Facti a quo harus diperbaiki dengan menambah amar putusan yang menyatakan mencabut atau mengangkat Sita Jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. EDY SUDIRO, S.Sos. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari No. 01/G/2011/PHI.Kdi. tanggal 11 April 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. EDY SUDIRO, S.Sos. tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari No. 01/G/2011/PHI.Kdi. tanggal 11 April 2011 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;
- Mengangkat dan mencabut Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak serta asset-asset milik Tergugat ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.MM. dan Arsyad, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
BERNARD, SH.MM.
ttd./

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. IMAM SOEBECHI, SH.MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 503 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 195912071985122002